



## UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,  
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Batang

# Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti NOPOL

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB)
3. Hasil cek fisik Kendaraan bermotor
4. SPOPD yang telah di isi dan ditanda tangani
5. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB)
6. Untuk perubahan NRKB menjadi NRKB pilihan ditambah dengan tanda bukti pembayaran PNBPNRKB pilihan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Kendaraan bermotor yang diajukan
2. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
3. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBPN dan mencetak SKKP
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima pembayaran SKKP
6. Mencetak STNK
7. Mencetak TNKB
8. Menyerahkan STNK dan SKKP, TNKB

## Waktu Penyelesaian

## UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,  
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Batang

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit

### Biaya / Tarif

## UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,  
Jawa Tengah 51216 391275



### Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Batang

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih      Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3          Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih      Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3          Rp 60.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus,

dan Mikrobis publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang

## UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,  
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Batang

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)
4. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.